

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

S U P R I A N T O

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

T K M E L A T I

b. Alamat :

J L N . A . S A N I S I T O R U S
G G . S E M A N G K A L K . I I

c. Jenjang Sekolah :

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah :

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi :

S U M A T E R A U T A R A

f. Kabupaten/Kota :

T A N J U N G B A L A I

g. Kecamatan :

D A T U K B A N D A R T I M U R

h. Kelurahan :

S E M U L A J A D I

i. Email :

t k m e l a t i 1 3 8 @ y a h o o . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

S 0 3 / 1 6 1 2 / P L S / K P 2 T / 2 0 1 4

b. Tanggal :

0 4 1 1 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

S 0 3 / 1 6 1 1 / D I K L U S E M A S / K P 2 T / K 1 / 2 0 1 4

d. Tanggal :

2 2 0 9 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan

Tanjungbati, 19 Oktober 2018.

Kepala Sekolah,

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Gereja No.2 Telepon (0623) 92043
 TANJUNG BALAI - 21311

PETIKAN

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
(DIKLUSEMAS)

NOMOR : 503 / 612 / PLS / KP2T / 2014

Diberikan kepada Penyelenggara Kursus Diklusemas :

Nama Kursus : **" TK. MELATI "**
 Alamat : JL. MESJID GG. SEMANGKA KEL. SEMULA JADI
 KEC. DATUK BANDAR TIMUR KOTA TANJUNGBALAI
 Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK - KANAK
 Rumpun Pendidikan : KETERAMPILAN / SKILL
 Pimpinan : SUPRIANTO
 Pemilik / Penyelenggara : SUPRIANTO
 Tahap : A ☐ B ☐ C ☐ D ☐

Surat Izin ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sampai tanggal **03 Nopember 2017** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Di keluarkan di Tanjungbalai
 pada tanggal 04 Nopember 2014

an. WALIKOTA TANJUNGBALAI
 KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KOTA TANJUNGBALAI



ZULKARNAIN AMRULLAH, ST
 PEMBINA TK. I
 NIP. 19600902 198503 1 002



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Gereja No. 2 Telepon (0623) 92043 Tanjungbalai 21311

KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 503 / 1611 / DIKLUSEMAS / KP2T / K / 2014

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

WALIKOTA TANJUNGBALAI

- Membaca : 1. Surat permohonan saudara **Suprianto**, tanggal 22 September 2014 untuk mendapatkan Surat Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta yang beralamat di Jalan Mesjid Gg. Semangka Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Nomor 421.9/4042/Disdik/PLS/2014 tanggal 24 Oktober 2014 Rekomendasi izin penyelenggaraan sekolah swasta yang diselenggarakan masyarakat (Diklusemas);
- Menimbang : bahwa pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 2003 Nomor 78, TLN Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LN Tahun 1990 Nomor 37, TLN Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LN Tahun 1998 Nomor 91, TLN Nomor 3764);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (LN Tahun 1992 Nomor 68, TLN Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan (LN Tahun 2000 Nomor 91, TLN Nomor 3974);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (LN Tahun 2005 Nomor 41, TLN Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah bagi :

Nama : **SUPRIANTO**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Mesjid Lk. II Kel. Semula Jadi
Kec. Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai
Nama Sekolah/Perguruan : **" TK. MELATI "**
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK
Alamat Sekolah/Perguruan : Jl. Mesjid Gg. Semangka Kel. Semula Jadi
Kec. Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai

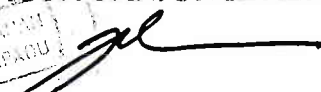
Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
2. Mentaati Peraturan Perundang Undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di sekolah;
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Penyelenggaraan Administrasi Sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahunan kepada Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
5. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri.

Ketiga : 1. Surat Izin ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal **03 Nopember 2014 s/d 03 Nopember 2017**.
2. Izin Pendirian / Operasional Sekolah ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta lain;
3. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam Keputusan / ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin Pendirian / Operasional Sekolah Swasta ini dinyatakan **batal**.

keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Di keluarkan di Tanjungbalai
pada tanggal **04** Nopember 2014

an. WALIKOTA TANJUNGBALAI
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TANJUNGBALAI


ZULKARNAIN AMRULLAH, ST
PEMBINA TK. I

NIP. 19600902 198503 1 002